



PUTUSAN

Nomor : 0888/Pdt.G/2018/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

1. PENGGUGAT 1, lahir di Cirebon pada tanggal 16 Januari 1940, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Cirebon. Disebut sebagai Penggugat I.
2. PENGGUGAT 2, lahir di Cirebon pada tanggal 4 Januari 1958, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Disebut sebagai Penggugat II.
3. PENGGUGAT 3, lahir di Cirebon pada tanggal 17 Juni 1940, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Disebut sebagai Penggugat III
4. PENGGUGAT 4, lahir di Cirebon pada tanggal 10 Januari 1943, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Disebut sebagai Penggugat IV
5. PENGGUGAT 5, lahir di Cirebon pada tanggal 4 Januari 1947, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Disebut sebagai Penggugat V.

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV diwakili Penggugat V sebagai Kuasa Insidentilnya, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftar pada Register Kuasa Nomor 197/Adv/III/2018 tanggal 08 Maret 2018.

M E L A W A N

1. Tergugat 1, lahir di Cirebon pada tanggal 2 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Disebut sebagai Tergugat I
2. TERGUGAT 2, lahir di Cirebon pada tanggal 29 September 1978, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Disebut sebagai Tergugat II.
3. TERGUGAT 3, lahir di Cirebon pada tanggal 01 Mei 1979, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Disebut sebagai Tergugat III.
4. TERGUGAT 4, lahir di Cirebon pada tanggal 20 Nopember 1981, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Disebut sebagai Tergugat IV.

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV diwakili Tergugat III sebagai Kuasa Insidentil, sesuai Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Mei 2018.

5. TURUT TERGUGAT 1, lahir di Cirebon pada tanggal 15 Pebruari 1938, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Disebut sebagai Turut Tergugat I.
6. PEMERINTAH INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR JAWA BARAT di Bandung, Cq BUPATI KABUPATEN CIREBON di Sumber Cq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMAT KEPALA WILAYAH / KEPALA DESA, beralamat di Kabupaten Cirebon. Disebut sebagai Turut Tergugat II.

7. PEMERINTAH INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR JAWA BARAT di Bandung, Cq BUPATI KABUPATEN CIREBON di Sumber Cq CAMAT WILAYAH selaku PPAT beralamat di Kabupaten Cirebon. Disebut sebagai Turut Tergugat III.

8. PEMERINTAH INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN RI DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA BARAT di Bandung, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG / BPN KABUPATEN CIREBON, beralamat di Kabupaten Cirebon. Disebut sebagai Turut Tergugat IV.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca seluruh surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugataannya bulan Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 07 Pebruari 2018, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 0888/Pdt.G/2018/PA.Sbr, mengajukan gugatan waris dengan dalil dan alasan-alasan sebagaimana telah dirubah dan disempurnakannya sendiri menjadi sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia di Kabupaten Cirebon, seorang laki-laki 2007 yang keduanya adalah suami istri (bukti surat akan diajukan pada waktunya) ;
2. Bahwa, dalam perkawinannya dikaruniai anak-anak, yaitu :
 1. Turut tergugat 1, masih hidup (Turut Tergugat I) ;
 2. Penggugat 1, masih hidup (Penggugat I) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat 2, meninggal dunia mempunyai satu orang anak bernama Penggugat 2 (Penggugat II) ;

4. Penggugat 3 (Penggugat III) ;

5. Penggugat 4 (Penggugat IV) ;

6. Penggugat 5 (Penggugat V) ;

7. meninggal dunia dan dikaruniai 3 orang anak :

7.1 Tergugat 2, masih hidup (Tergugat II) ;

7.2 Tergugat 3, masih hidup (Tergugat III) ;

7.3 Tergugat 4, masih hidup (Tergugat IV) ;

3. Bahwa selain meninggalkan ahliwarisnya tersebut di atas, suami istri, juga telah meninggalkan harta, berupa :

1. Sebidang tanah darat yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Cirebon, Persil No. 164, Letter C. No. 347 Klas S.III, seluas kurang lebih 2.590 M² yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : Saluran air.

Sebelah Selatan : Balai Desa Marikangen.

Sebelah Barat : Tanah milik Dodi dan Patimah.

Sebelah Timur : Tanah Desa Marikangen.

Di atas tanah tersebut berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah pusaka 1, ukuran 9 x 12 m seluas kurang lebih 108 m² dan 2 ukuran 8 x 15 m seluas kurang lebih 120 m² semua dikuasai oleh para Tergugat, sebuah bangunan Ruko seluas kurang lebih 32 m² dikuasai para Tergugat, sebuah bangunan Ruko seluas kurang lebih 32 m² dikuasai oleh Tergugat III, sebuah bangunan Ruko seluas kurang lebih 32 m² dikuasai oleh Tergugat IV.

2. Sebidang tanah kosong yang terletak di Blok Silendre Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Persil 5 Letter C 116 klas D.II seluas kurang lebih 1.110 m² yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : Jalan Gang.

Sebelah Selatan : Jalan Gang.

Sebelah Barat : Tanah milik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur

: Tanah milik.

Mohon selanjutnya disebut harta sengketa.

4. Bahwa harta sengketa tersebut adalah hak milik Bapak yang dikuasainya terus menerus sampai meninggal dunia ;
5. Bahwa setelah harta sengketa tersebut selanjutnya dikuasai oleh Para Tergugat sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa, para Penggugat berusaha untuk meminta kembali harta sengketa tersebut di atas untuk dibagi waris kepada yang berhaknya atau dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian, akan tetapi para Tergugat menyatakan bahwa harta sengketa point 1 tersebut adalah miliknya bapak para Tergugat sudah dapat hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 91/Agr/1982 bertanggal 13 Agustus 1982 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III. Bahwa sedangkan harta sengketa point 2 dikuasai para Tergugat secara melawan hukum, karena tidak jelas dasarnya dan masih menjadi boedel warisan ;
7. Bahwa, kemudian harta sengketa point 1 tersebut atas dasar Akta Hibah Nomor 91/Agr/1982 bertanggal 13 Agustus 1982 yang diterbitkan Turut Tergugat III dengan dibantu Turut Tergugat II, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin / persetujuan dari para Penggugat oleh para Tergugat telah di sertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 760/Desa menjadi ke atas nama pemiliknya para Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV dengan dibantu oleh Turut Tergugat II ;
8. Bahwa, secara hukum harta sengketa tersebut adalah harta miliknya suami istri yang merupakan hak ahli warisnya, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 dan penggantinya yaitu Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4, yang harus dibagi secara merata sama besarnya baik secara bendanya maupun nilainya menjadi 7 (tujuh) bagian atau pembagiannya yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumber ;
9. Bahwa, apabila pembagian tersebut di atas tidak dapat dibagi secara bendanya, maka harta sengketa dijual dimuka umum (dilelang) dan hasilnya dibagi dengan nilai yang sama besarnya Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 dan penggantinya yaitu Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 atau pembagiannya yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumber ;

10. Bahwa, sehingga penguasaan atas harta sengketa tersebut di atas oleh para Tergugat merupakan perbuatan penguasaan tanpa hak, karena masih ada ahli waris yang berhak lainnya, sehingga penguasaannya oleh para Tergugat dapatlah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa sehingga hibah atas harta point 1 yang dilakukan oleh kepada berdasarkan Akta Hibah Nomor 91/Agr/1982 bertanggal 13 Agustus 1982 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III selaku PPAT dan dibantu oleh Turut Tergugat II adalah tidak memenuhi aturan hukum atau bertentangan dengan hukum, oleh karena hibah tersebut tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari para Penggugat selaku yang berhak lainnya, sehingga hibah yang demikian haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah ;

12. Bahwa hibah itupun secara hukum tidak dapat diberikan keseluruhannya, sedangkan ahli waris lainnya yang berhak dirugikan oleh karena tidak dapat bagian yang menjadi haknya ;

13. Bahwa secara hukum dimana harta sengketa point 1 adalah harta peninggalan / gawan dari bapak dengan yang merupakan hak para ahli warisnya tersebut di atas, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 760/Desa atas nama pemiliknya para Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV jelas-jelas harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

14. Bahwa untuk itu para Turut Tergugat yang telah membantunya atas hibah dan penerbitan Sertifikat Hak Milik haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

15. Bahwa para Penggugat telah berusaha baik-baik kepada para Tergugat yaitu untuk meminta terhadap harta sengketa itu dibagi waris, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dengan alasan harta sengketa tersebut adalah miliknya ;

16. Bahwa bahkan telah banyak diusahakan perdamaian antara kedua belah pihak, akan tetapi selalu tidak berhasil, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini ;

17. Bahwa, oleh karena itu kepada para Tergugat atau siapa saja yang diberi kuasa untuk menguasainya haruslah dihukum untuk dengan segera menyerahkan harta sengketa tersebut di atas kepada para Penggugat atau ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam boedel warisannya suami istri Bapak dengan Ibu dalam keadaan baik bebas dari segala perikatan dan kosong. Bila perlu dipaksa dengan bantuan alat negara (polisi) ;

18. Bahwa oleh karena para Penggugat merasa khawatir terhadap harta sengketa tersebut di atas akan dipindahtangankan kepada orang lain, maka mohon kepada Pengadilan Agama Sumber berkenan kiranya melakukan sita jaminan terhadap harta sengketa tersebut di atas ;

19. Bahwa oleh karena supaya putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, kiranya mohon pula kepada para Tergugat supaya dihukum untuk membayar uang paksa untuk setiap hari mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini kepada para Penggugat sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan ini dengan baik ;

20. Bahwa, sedangkan para Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, supaya dihukum untuk tunduk dan mematuhi putusan ini ;

21. Bahwa oleh karena perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan benar, serta memenuhi aturan hukum, kiranya sangatlah beralasan apabila terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding maupun kasasi ;

22. Bahwa oleh karena para Tergugat telah banyak merugikan para Penggugat, termasuk dengan adanya para Penggugat mengajukan gugatan ini karena ulahnya para Tergugat, maka selayaknya apabila para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya saya memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber, untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemuka persidangan dan setelah memeriksanya berikut saksi saksi dan bukti suratnya, selanjutnya berkenan kiranya untuk memberikan keputusan yang pada pokoknya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Agama Sumber atas harta sengketa (point 1, 2) tersebut ;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa :

1. Turut tergugat 1.

2.

3. almarhum, penggantinya yaitu Penggugat 2.

4. Penggugat 3.

5. Penggugat 5.

7. alm, penggantinya yaitu:

7.1 Tergugat 2.

7.2

7.3

Kesemuanya adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari suami istri Bapak dan Ibu almh.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa :

1. Sebidang tanah darat yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Kabupaten Cirebon, Persil No. 164, Letter C. No. 347 Klas S.III, seluas kurang lebih 2.590 M² yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : Saluran air.

Sebelah Selatan : Balai Desa.

Sebelah Barat : Tanah milik

Sebelah Timur : Tanah Desa.

Di atas tanah tersebut berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah pusaka 1, ukuran 9 x 12 m seluas kurang lebih 108 m² dan 2 ukuran 8 x 15 m seluas kurang lebih 120 m² semua dikuasai oleh para Tergugat, sebuah bangunan Ruko seluas kurang lebih 32 m² dikuasai para Tergugat, sebuah bangunan Ruko seluas kurang lebih 32 m² dikuasai oleh Tergugat III, sebuah bangunan Ruko seluas kurang lebih 32 m² dikuasai oleh Tergugat IV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kabupaten Cirebon, Persil 5 Letter C 116 klas D.II seluas kurang lebih 1.110 m² yang batas-batasnya :
- Sebelah Utara : Jalan Gang.
Sebelah Selatan : Jalan Gang.
Sebelah Barat : Tanah milik
Sebelah Timur : Tanah milik

Adalah harta hak miliknya suami istri Bapak alm dengan Ibu almh yang merupakan hak para Penggugat dan para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) serta Turut Tergugat I.

5. Menyatakan para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan Akta Hibah Nomor 91/Agr/1982 bertanggal 13 Agustus 1982 adalah batal demi hukum dan tidak sah ;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 760/Desa Marikangen adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang diberi kuasa oleh mereka untuk menguasainya untuk dengan segera menyerahkan harta sengketa tersebut di atas kepada para Penggugat atau ke dalam boedel warisannya suami istri Bapak alm dengan Ibu almh dalam keadaan baik, bebas perikatan dan kosong, bila perlu dipaksa dengan bantuan alat negara (Polisi) ;
9. Menghukum para Penggugat bersama-sama para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat I untuk membagi harta sengketa tersebut di atas menjadi 7 (tujuh) bagian yang sama besarnya, yaitu bagiannya,, penggantinya yang bernama, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 dan alm atau menurut hukum yang bagiannya akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Dan Atau apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara bendanya, maka terhadap harta sengketa dijual dimuka umum (dilelang) dan hasilnya dibagi dengan nilai yang sama besarnya,, alm, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 dan alm yang besar nilainya ditetapkan oleh Pengadilan Agama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan bagian oleh karena sudah meninggal dunia, maka akan diberikan / menjadi hak ahli waris penggantinya yang bernama Penggugat 2 dan oleh karena sudah meninggal dunia, maka akan diberikan / menjadi hak para ahli waris penggantinya yang bernama Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 yang besar/nilainya ditetapkan oleh Pengadilan Agama ;
11. Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa untuk setiap hari mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini kepada para Penggugat sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan ini dengan baik ;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum banding dan kasasi ;
13. Menghukum para Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

ATAU, apabila Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III pernah hadir dalam persidangan, akan tetapi pada persidangan berikutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak hadir lagi dalam persidangan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat IV tidak pernah hadir dalam persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat dan bahkan Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk berupaya berdamai melalui proses mediasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2018 dengan Mediator bersertifikat yang tercatat pada Kantor Pengadilan Agama Sumber yang telah menyampaikan laporan hasil mediasinya yang berbunyi “ proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan” ;

Menimbang, bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan waris para Penggugat tersebut, Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis bulan April 2018 yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Sibidang tanah darat yang terletak di blok Kabupaten Cirebon Persil Nomor 164 Letter C Nomor 347 Klas S.III seluas 2.590 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Air.
- Sebelah Selatan : Balai Desa.
- Sebelah barat : Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Tanah Desa.

Di atas tanah tersebut berdiri dua buah bangunan pusaka milik alm yang salah satunya telah mengalami rehab total pada tahun 2002 oleh Tergugat III, dua buah bangunan Ruko milik Tergugat III, 4 buah bangunan Ruko milik Tergugat IV, sebuah bangunan milik Penggugat V, sebuah bangunan milik Penggugat III dan dua buah bangunan milik Tergugat II.

Tanah tersebut telah diberikan kepada alm oleh alm, ketika beliau masih hidup secara hibah pada tahun 1982 sesuai dengan Akta Hibah Nomor 91/Agr/1982, dan ketika dihibahkan masih berupa tanah kosong. Kemudian pada tahun 1985 alm membangun sebuah rumah di atas tanah tersebut. Demikian pula para Penggugat turut membangun ruko dan mengambil manfaat dari tanah tersebut.

1. Pada poin 1 dan 2 adalah tidak benar bahwa tanah tersebut milik Alm dan Alm karena berdasarkan keterangan saksi hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu turut Tergugat 1 Bapak Turut tergugat 1 menyatakan bahwa setelah alm meninggal Ibu telah memberikan semua harta warisannya kepada semua Ahli warisnya. Termasuk Tanah yang berada di blok gemek wetam letaknya seperti pada poin 1, 1/4 Bagian (2.590 m2) diberikan kepada 1/2 dan 1/2 sisanya menjadi milik namun karena ibu membebankan semua kebutuhan hidupnya kepada Alm, maka tanah tersebut diberikan seluruhnya kepada Alm dan dibuatkan akta Hibah No.91/Agr/1982 yang sekarang sudah bersertifikat No.760 tahun 2016. Sementara keenam Ahli Waris yang lain diberikan 3/4 bagian (7.500 m2) yang terletak diblok Desa yang sekarang menjadi PT yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat 1, sementara untuk tanah tersebut diatas kami tidak tahu persis ada bukti fisik berupa surat keterangan atau tidak, yang kami ketahui berdasarkan penjelasan Turut Tergugat 1 (Bapak Turut tergugat 1) bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat 1 sudah mengambil manfaat dengan cara disewakan. Selanjutnya kami tidak tau menau perihal tanah tersebut diatas. Jadi kesimpulannya Bahwa Tanah yang ada di Desa Bukan merupakan Objek Waris dari Alm dan Alm yang harus dibagi sesuai dengan tuntutan para Penggugat. Untuk poin 2 Sebidang Tanah kosong yang terletak di Kabupaten Cirebon persil No.5 Leter C.I 16 kias D. 11 Seluas 1.110 m2 yang Batasnya

- Sebelah Utara : Jalan Gang
- Sebelah Selatan : jalan gang
- Sebelah Barat : Tanah milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik

Yang berdasarkan kesepakatan Mediasi pada sidang sebelumnya akan dibagikan kepada Ahli Waris Alm dan Alm sesuai dengan Hukum Islam yaitu 2 bagian untuk anak Laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Dan tidak benar adanya bahwa tanah tersebut dikuasai oleh para Tergugat karena selama bertahun-tahun manfaat dari tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat III.

Berdasarkan uraian diatas para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninjau kembali gugatan para Penggugat dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat
3. Menyatakan menurut hukum bahwa
 1. Turut tergugat 1
 2.
 3. almarhum penggantinya yaitu Penggugat 2.
 4. Penggugat 3
 5. Penggugat 4
 6.
 7. alm, penggantinya yaitu
 - a. Tergugat 2
 - b. tergugat 3
 - c. Tergugat 4

Kesemuanya adalah akhiwaris dan ahli waris pengganti dari suami isteri Bapak dengan ibu almh.

4. 1. Objek tanah sengketa 1 yang berada di Desa bukan merupakan Objek Waris Alm dan Alm, karena sudah merupakan hak milik alm dan Ahli Warisnya. Dan bukan merupakan tanah sengketa. 2. Objek tanah sengketa 2 merupakan objek waris dari alm dan Alm yang akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum islam. (hasil mediasi 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Bahwa para Tergugat tidak menguasai harta milik alm dan Alm, kami hanya mempertahankan harta peninggalan alm sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Para Tergugat dan turut Tergugat 1 tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum.

6. Menyatakan bahwa Akta Hibah No.91/Agr/1982 bertanggal 13 Agustus 1982 adalah sah yang dibuat oleh aparat pemerintah yang berwenang saat itu.

7. Menyatakan Sah Sertifikat hak Milik no. 760 / Desa dan berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum

8. Bahwa kami hanya akan menyerahkan apa yang bukan menjadi hak kami dan kami akan tetap mempertahankan apa yang sudah menjadi hak kami (Para Tergugat)
9. Menghukum para Penggugat 3 dan 5 untuk membongkar sendiri bangunan yang berdiri diatas tanah yang bukan haknya. Dan bila perlu dipaksa dengan bantuan alat negara(polisi)
10. Menyatakakan bagiannya oleh karena sudah meninggal dunia maka akan diberikan / menjadi hak ahli waris penggantinya yang bernama Penggugat 2, dan oleh karena sudah meninggal dunia maka akan diberikan / sudah menjadi hak para ahli waris penggantinya yang bernama 1. Tergugat 2 . 2. Tergugat 3 . 3. Tergugat 4 yang besar nilainya ditentukan oleh Pengadilan Agama.
11. Menghukum para Penggugat untuk tanah sengketa 2 diatas dengan pembagian sesuai hasil mediasi 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan.
12. Menghukum Penggugat 3 dan 5 untuk membayar uang lalai 150 ribu per bulan selama beberapa tahun menempati dan mengambil manfaat tanpa membayar sewa.
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum banding dan kasasi.
14. Menghukum para Penggugat supaya tunduk dan patuh pada putusan ini.
15. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban para Tergugat, para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat menolak seluruh dalil dalil Jawaban dari para Tergugat, tercuai yang diakui dan dibenarkan oleh para Penggugat.
2. Bahwa para Penggugat pada dasarnya tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana Surat Gugatan Semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil para Penggugat mengenai sebagai akhliwaris almarhum suami isteri **Bapak alm** dengan **Ibu almh** tidak dibantah (berarti diakui) oleh para Tergugat sesuai mohon :

1. TURUT TERGUGAT 1,.
2.,
3., almarhum, penggantinya yaitu PENGGUGAT 2
4. PENGGUGAT 3,
5. PENGGUGAT 4,
6.,
7. alm, penggantinya yaitu

7. 1. TERGUGAT 2

7. 2.

7. 3.,

Kesemuanya adalah akhliwaris dan akhliwaris pengganti dari **suami isteri Bapak alm dengan Ibu almh.**

4. Bahwa dengan demikian tuntutan akhliwaris tersebut haruslah dikabulkan;
5. Bahwa mengenai dalil para Penggugat mohon dinyatakan menurut hukum, bahwa :

1. Sebidang tanah darat yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah, yang terletak di Kabupaten Cirebon, Persil No.164, Letter C.No.347, klas S.III . seluas kurang lebih 2.590 m² yang batas batasnya:

- Sebelah Utara : saluran Air
- Sebelah Selatan : Balai Desa.
- Sebelah Barat : Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Tanah Desa.

Diatas tanah tersebut berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah pusaka 1. ukuran 9 x 12 m seluas kurang lebih 108 m dan 2. ukuran 8 x 15 m seluas kurang lebih 120 m² semua dikuasai oleh para Tergugat;

Sebuah bangunan Ruko seluas + 32 m² dikuasai Para Tergugat Sebuah bangunan Ruko seluas + 32 m² dikuasai oleh Tergugat III Sebuah bangunan Ruko seluas + 32 m² dimkuasai oleh Tergugat IV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah koasong, yang terletak di Kabupaten Cirebon, Persil 5, Letter C. 116, kias D.II . seluas kurang lebih 1.110 m² yang batas batasnya:

- Sebelah Utara : Jalan Gang.
- Sebelah Selatan : Jalan Gang.
- Sebelah Barat : Tanah milik
- Sebelah Timur : Tanah milik

Adalah harta hak miliknya **suami isteri** Bapak alm dengan Ibu almh yang merupakan hak Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I. Telah dibantah oleh Para Tergugat.

6. Bahwa mengenai tanah point.I dimana para Tergugat mendalilkan sudah dibagi waris dimana semasa hidupnya suami isteri Bapak alm dengan Ibu almh, dimana semasa hidupnya keduanya dari harta sengketa point.I adalah bagian sedangkan 3/4 bagian seluas 7.500 m² adalah bagian para Penggugat (keenam akhliwaris), adalah tidak benar/bohong dan tanda dasar hukum.

- Bahwa yang benar harta tersebut semula seluas 5.200 m² kemudian semasa hidupnya harta tersebut telah dijual separuhnya (1/2) oleh suami isteri Bapak alm dengan Ibu almh, kepada PT. untuk kebutuhan hidupnya. Dan sisanya/setengahnya (1/2) dari harta tersebut (sekarang harta sengketa point.I) semasa hidupnya telah dihibahkan oleh Ibu KEPADA Bapak
- Bahwa oleh karena harta yang telah dijual kepada PT. untuk kebutuhan hidupnya oleh yang berhak yaitu suami isteri Bapak alm dengan Ibu almh, maka tidak dipermasalahkan dan tidak boleh dipermasalahkan ;
- Bahwa para Penggugat tidak pernah menjual setengah dari harta sisanya point.I tersebut kepada PT.
- Bahwa yang dipermasalahkan/disengketakan adalah sisanya yang disebut harta sengketa point.I dalam gugatan para Penggugat, oleh karena harta sengketa point. 1 tersebut belum pernah dibagi waris.
- Bahwa terhadap harta setengah/ sisanya yang dimaksud para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, para Penggugat tidak pernah menerima, baik secara fisik maupun uang hasil jual belinya, sehingga dalil para Tergugat dengan keterangan dari Turut Tergugat adalah tidak benar dan harus ditolak, makanya menuntut sisanya (harta sengketa point.1) untuk dibagi ;

- Bahwa dipersilahkan para Tergugat untuk mengajukan buktinya.
- Bahwa seandainya bagi waris kenapa kata katanya dihibahkan/Hibah bukan Waris (dari Ibu kepada). Dan juga kalau sudah dibagi waris harta sengketa point.2 juga sudah dibagi waris, sehingga akan ada Surat Pembagian Warisnya.
- Bahwa dengan demikian adanya Pembagian Warisan atas seluruh baik harta sengketa point. 1 maupun harta sengketa point.2 adalah tidak benar dan tidak pernah ada bagi waris.
- Bahwa kemudian jelas menyalahi hukumnya sisanya (harta sengketa point.1) semasa hidupnya Ibu telah menghibahkan kepada Bapak semasa hidupnya sesuai Akta Hibah No.91/Agr/1982 bertanggal 13 Agustus 1982 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III yang setelah itu dikuasai oleh anak anaknya Bapak, selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.760 / Desa Mmenjadi ke atas nama pemiliknya para Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, dengan dibantu oleh Turut Tergugat II.
- Bahwa diatas harta sengketa point.1 sesuai dengan surat gugatan, rumah gawan /pusaka bukan rumah dibangun Bapak
- Bahwa tidak benar kalau hanya Bapakyang mengurus Ibusehingga dikasih hibah, sebab yang mengurus adalah semua anak anaknya dan sewmua itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari anak anaknya.
- Bahwa alasan dikasih Hibah hanya mengurus Ibu adalah alasan tidak berdasar, sebab semua anak mengurus karena berkewajiban.
- Bahwa secara hukum harta sengketa point.1 merupakan harta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum, terbagi (masih boedel warisan) tidak boleh/tidak bisa diberikan kepada salah satu akhliwarisnya (Hibah kepada Bapak), apalagi Hibah tersebut merugikan hak hak dari para Penggugat selaku akhliwaris yang berhak lainnya.

- Bahwa sehingga Hibah yang merugikan hak hak para akhliwaris lainnya tersebut secara hukum dinyatakan tidak sah dan haruslah dibatalkan.
- Bahwa begitu juga Akta Hibah dan Sertipikat Hak Milik ke atas nama para Tergugat selaku pemiliknya oleh karena dasar kepemilikannya mengandung cacat hukum dan tidak sah, sehingga haruslah dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk Sertipikatnya.

7. Bahwa sedangkan harta sengketa point.2 sebagaimana dalil para Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan siap dibagi waris kepada akhliwaris suami isteri Bapak alm dengan Ibu almh sesuai dengan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumber.

- Bahwa Tergugat III selama ini tidak pernah menguasai apalagi menikmati hasilnya atas harta sengketa point.2 tersebut.

- Bahwa terhadap harta sengketa point.2 tidak terbantah atau diakuinya, sehingga tidak ada masalah untuk dibagi waris.

Bahwa mohon ditetapkan sebagai hukum oleh karena kedua belah pihak telah sepakat untuk membagi harta sengketa point.2 dengan bagian yang sama besar atau bagian yang sesuai dengan apa yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang diberi kuasa oleh mereka untuk menguasainya untuk dengan segera menyerahkan harta sengketa, tersebut diatas kepada para Penggugat atau kedalam boedel warisannya suami isteri Bapak alm dengan Ibu almh dalam keadaan baik, bebas perikatan dan kosong, bila perlu dipaksa dengan bantuan alat Negara (Polisi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Penggugat bersama sama para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membagi harta sengketa tersebut diatas menjadi 7 (tujuh) bagian yang sama besarnya, yaitu untuk bagiannya 1. TURUT TERGUGAT 1, 2., 3., almh 4. PENGGUGAT 3, 5. PENGGUGAT 4, 6. 7. alm, Atau menurut hukum yang bagiannya akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Dan atau apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara bendanya, maka terhadap harta sengketa tersebut diatas dijual dimuka umum (dilelang) dan hasilnya dibagi menurut hukum dengan bagian yang sama nilainya antara

1. TURUT TERGUGAT 1, 2., 3., almh, 4. PENGGUGAT 3, 5. PENGGUGAT 4,, 6. 7..... alm, yang besar nilainya ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

9. Menyatakan bagiannya oleh karena sudah meninggal dunia maka akan diberikan/menjadi hak akhliwaris penggantinya yang bernama, dan oleh karena sudah meninggal dunia maka akan diberikan/menjadi hak para akhliwaris penggantinya yang bernama 1. TERGUGAT 2, 2., 3. TERGUGAT 4, yang besar/ nilainya ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I untuk membagi waris harta sengketa tersebut diatas sesuai dengan hukum yang berlaku atau bagiannya yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumber;

Sebagaimana hal hal tersebut, selanjutnya kami para Penggugat memohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan keputusannya yang pada pokoknya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum para Tergugat untuk membayar perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis bulan Mei 2018 yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil jawaban dari para Pengugat terkecuali yang diakui dan dibenarkan oleh para Tergugat.
2. Bahwa para Tergugat pada dasarnya tetap mempertahankan dalil-dalil nya sebagai mana jawaban surat gugatan semula.
3. Dalil para Penggugat mengenai ahli waris dan ahli waris pengganti dari suami istri Bapak alm dengan ibu alm. kami akui kebenarannya.
4. Bahwa kami memohon supaya gugatan para Penggugat ditolak.
5. Bahwa tuntutan para Penggugat mengenai obyek waris Alm dan Alm tetap kami bantah.
6. Karena obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2, bukanlah merupakan obyek waris berdasarkan akta hibah no.91/Agr/1982 bertanggal 13 Agustus 1982 yang kini bersertifikat no.760/ tahun 2016.
 - Bahwa hanya gugatan no 2 yaitu tanah yang terletak di blok ... yang akan dibagi berdasarkan hasil mediasi dipengadilan sebelumnya dengan ketentuan pembagian sesuai dengan Hukum Islam yaitu, 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan dengan catatan para Penggugat tidak akan menuntut lagi tanah sengketa 1 dalam bentuk apapun.
 - Bahwa segala informasi yang kami sampaikan kami peroleh dari Turut Tergugat I, yaitu Bapak sebagai saksi hidup
 - Bahwa karena yang kami tidak mengerti sampai sekarang kenapa permasalahan ini tidak diselesaikan ketika Ibu masih hidup sampai terbit akte hibah no. 91/Agr/1982 sedangkan Ibu meninggal pada tanggal 30 Desember 2007, dalam kurun waktu 25 tahun tidak ada pembantahan akan akte hibah yang diberikan oleh Ibu Alm kepada Alm. Dan setelah Ibu meninggal, antara tahun 2007 sampai 2015 Alm Bapak yang masih hidup, kenapa para penggugat tidak menuntut kepada Bapak selagi beliau masih hidup ?
 - Bahwa rumah yang terletak dipoin sengketa 1 dibangun pada tahun 1985 setelah pemberian akta hibah dan dibangun oleh, bukan oleh Bapak karena sudah meninggal ataupun oleh Ibu Jadi rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka tersebut juga bukan merupakan rumah gawaan / pusaka dari Bapak Alm dengan Ibu Alm. Apalagi Rumah tersebut telah mengalami rehab total oleh Tergugat III pada tahun 2002.

- Bahwa semua anak/Ahli Waris sudah mendapatkan bagiannya dan tinggal dengan keluarganya masing-masing, hanya yang tinggal bersama alm.
 - Bahwa yang mengeluarkan Akta Hibah adalah aparat pemerintah, dan yang mengeluarkan sertifikat juga badan pemerintah yang berwenang dibidangnya. Jadi, tidak mungkin kalau cacat hukum dan tidak sah.
7. Bahwa harta sengketa poin 2 siap dibagi waris dengan catatan tidak akan menuntut lagi tanah bersertifikat dipoin 1 yang besarnya sudah ditentukan melalui mediasi dipengadilan Agama Sumber sebelumnya yaitu 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan .
- Bahwa letak tanah sengketa poin 2 berdekatan dengan Penggugat III dan selama ini beliaulah yang telah menikmati hasil dan mengambil manfaat dari tanah sengketa point 2 tersebut. Bahkan justru anak dari Penggugat III pernah datang kepada Alm dan berniat untuk membeli tanah tersebut namun ditolak oleh Alm. Berarti mereka mengakui bahwa tanah tersebut milik Alm.
8. Menghukum para Penggugat III dan Penggugat V supaya mengosongkan tanah yang sekarang ditempatinya yang berada di objek sengketa 1, dengan cara membongkar sendiri bangunan yang berdiri diatas tanah yang bukan haknya. Bila perlu dipaksa dengan bantuan alat negara (polisi) ;
9. Menghukum para Penggugat untuk tidak mengabulkan semua gugatan para Penggugat.
10. Menghukum para Penggugat supaya tunduk dan patuh pada putusan ini ;
11. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Sebagaimana hal tersebut, kami para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan waris para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 para Penggugat telah benar mengajukan perkara gugatan waris melalui Pengadilan Agama Sumber dan oleh karena itu Pengadilan Agama Sumber berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai perintah Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan wajib diadakan mediasi ;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Mediator tanggal 08 Maret 2018 yang menyatakan upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, kehendak ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok posita dari gugatan waris para Penggugat adalah bahwa pasangan suami istri bernama sebagai suami telah meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 1980 dan sebagai istri telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2007. Pasangan suami istri tersebut selama hidupnya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Turut tergugat 1,,, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 dan Dari ketujuh anak dengan tersebut dua orang anaknya telah meninggal dunia, yaitu dan meninggalkan seorang anak bernama Penggugat 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4.

Menimbang, bahwa selain dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anaknya sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta warisan sebagaimana dimuat dalam gugatan para Penggugat point 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan para Penggugat lebih dahulu dari segi formulasinya ;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa ketika meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 1980 meninggalkan ahli waris seorang istri bernama dan 7 (tujuh) orang anaknya yaitu Turut tergugat 1,,, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 dan Akan tetapi para Penggugat tidak memuat dalil dalam gugatannya keberadaan orang tua (ayah dan ibu) dari tersebut, sudah meninggal dunia lebih dahulu atau masih hidup. Demikian pula ketika meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2007 meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anaknya yaitu Turut tergugat 1,,, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 dan Akan tetapi para Penggugat tidak memuat dalil dalam gugatannya keberadaan orang tua (ayah dan ibu) dari Dari tersebut, sudah meninggal dunia lebih dahulu atau masih hidup.

Menimbang, bahwa keberadaan kedua orang tua ayah dan ibu pewaris dalam struktur kewarisan Hukum Islam sangat menentukan dan memengaruhi besar kecilnya bagian hak kewarisan bagi ahli waris yang lainnya, selain itu hak kewarisan orang tua (ayah dan ibu) pewaris yang masih hidup melalui nasab *ubuwah* tidak terhalang dengan adanya ahli waris anak-anak melalui nasab *bunuwah*. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Nisa ayat 11 :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْرُنِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “bagi kedua orang tuanya (ayah dan ibu) masing-masing mendapat 1/6 bagian dari harta yang ia tinggalkan, jika ia memiliki anak dan jika ia tidak memiliki anak, maka kedua orang tua mewarisinya, maka untuk ibunya 1/3 bagian.

Demikian pula Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu janda dan duda”.

Menimbang, bahwa dari ayat Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 11 dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan ayah dan ibu pewaris yang masih hidup selama tidak terdapat halangan Syara' hak kewarisannya tidak dapat di-hijab secara *hirman* dalam struktur kewarisan bagaimanapun, walaupun terhadap mereka berlaku *hijab nuqshan* ketika ada anak atau ada saudara-saudara pewaris dari 1/3 menjadi 1/6 untuk ibu pewaris dan dari 'ashabah menjadi 1/6 untuk ayah pewaris ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengungkapan fakta peristiwa tentang keberadaan orang tua (ayah dan ibu) pewaris dalam posita gugatan waris termasuk unsur yang tidak dapat diabaikan ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana posita gugatan waris para Penggugat point 2 (dua), 8 (delapan) dan 9 (sembilan), Dari ketujuh anak dengan tersebut dua orang anaknya telah meninggal dunia, yaitu dan meninggalkan seorang anak bernama Penggugat 2 dan dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4. Keempat orang cucu dari dan tersebut para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim ditetapkan sebagai ahli waris pengganti. Kadmini dijadikan sebagai ahli waris pengganti dari dan, dan dijadikan sebagai ahli waris pengganti dari ;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada Pasal 173”.

Menimbang, bahwa keberadaan ahli waris pengganti menurut ketentuan tersebut di atas, secara normatif ditentukan bahwa ahli waris pengganti adalah ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang menggantikan posisi kedua orang tuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Oleh karena itu untuk menentukan ahli waris pengganti dalam gugatan perlu mengungkap fakta peristiwa tentang kapan meninggal dunianya kedua orang tua yang posisi kewarisannya digantikan itu ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan waris para Penggugat tidak satupun dalil yang memuat dalil tentang fakta peristiwa kapan meninggalnya dan kapan meninggal dunianya Sehingga Majelis Hakim sulit menentukan apakah Penggugat 2 sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan posisi ibunya yang berhak atas harta warisan dari pewaris atau dari pewaris Demikian pula Majelis Hakim sulit menentukan apakah Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan posisi ayahnya yang berhak atas harta warisan dari pewaris atau dari pewaris atau mereka secara keseluruhan termasuk ahli waris yang sebenarnya, bukan ahli waris pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat mengandung unsur ketidak jelasan dan kabur (*obscuur libel*) yang berakibat gugatan para Penggugat cacat formil. Oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima NO. (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan waris para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum lain dari gugatan Penggugat yang berkaitan dengan permohonan sita jaminan, gugatan provisi, dan gugatan pokok perkara yang lainnya, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini para Penggugat yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.---Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima NO. (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- 2.Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp.2.726.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari ini Kamis tanggal 05 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1439 H. oleh kami Drs. SUYADI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. ISAK MUNAWAR, MH dan Drs. H. BAIDHOWI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dibantu oleh H. AGUS NASRULLAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat diluar hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Drs. SUYADI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ISAK MUNAWAR, MH

Drs. H. BAIDHOWI, MH.

PANITERA PENGANTI,

H. AGUS NASRULLAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|----------------------|-------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Administrasi | : Rp. | 40.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 2.645.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. | <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 2.726.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Sumber

Drs. H. JAENAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)